

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Informasi dan Transaksi Elektronik

Dilengkapi dengan
Peraturan Perundangan yang Terkait

 **NUANSA AULIA**

Dihimpun Oleh:
Dr. Sebtosa Sembiring, SH., M.H.

**HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

TENTANG

**INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

**Dilengkapi Dengan Peraturan
Perundang-undangan Yang Terkait**



343.099 9

SEM

h

142980 - R/FH

05.12.2017

Dihimpun Oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H

No. Klass	343.099 9	SEM h
No. Induk	142980	Tgl 05.12.2017
Hadiah/Beli	
Dari	Nuansa Aulia	

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. (Undang-undang, peraturan, dsb)

Himpunan perundang-undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait /Sentosa Sembiring. Cet. I. Bandung : Nuansa Aulia, 2009.

312 + viii film. ; 12,5 x 19 cm.

ISBN 978—602—8166—25—6

I. Informasi dan Tansaksi Elektronik—Undang-undang dan Peraturan I. Judul II. Sentosa Sembiring

343.099.9

Judul :

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dihimpun Oleh :

Dr. Sentosa Sembiring, SH., M.H.

Desain Cover: **Aulia Studio**

Lay Out, Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I : **April 2009**

Diterbitkan Oleh :

Penerbit Nuansa Aulia

Jl. Permai 28 No 99

Margahayu Permai, Bandung (40218)

Telp. (022) 5403533 Fax (022) 5403512

ANGGOTA IKAPI

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

<http://www.yrama-widya.co.id>

Ditarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Hak cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Transaksi elektronik dalam tahun-tahun terakhir ini, semakin akrab di telinga masyarakat, paling tidak di kalangan praktisi bisnis, transaksi semacam ini bukan lagi hal yang aneh. Oleh karenanya tidaklah berlebihan jika dikemukakan di sini, transaksi elektronik dengan penggunaan teknologi canggih di dunia bisnis telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Dalam suasana seperti ini, suka atau tidak konsumen atau masyarakat pada umumnya dari hari ke hari harus pula menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada dalam transaksi bisnis tersebut. Di sisi lain adanya sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak dengan praktik transaksi elektronik tersebut, tentu tidak dapat dipungkiri begitu saja. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat peraturan yang terkait dengan alat bukti bila ada sengketa masih menjadi pertanyaan, apakah bukti transaksi elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi suatu transaksi? Sebagaimana diketahui dalam hukum pembuktian, salah satu alat bukti yang cukup penting adalah bukti tertulis. Bukti tersebut ditandatangani. Sementara itu, dalam transaksi elektronik bukti transaksi tidak ditandatangani dan bahkan tidak selalu bukti transaksi langsung dicetak akan tetapi hanya direkam dan ataupun dicatat secara elektronik saja.

Tampaknya sejumlah pertanyaan di atas, hendak dijawab dengan diterbitkannya Undang informasi dan transaksi elektronik. Tepatnya, pada tanggal 21 April 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE). Ada pun latar belakang diterbitkannya undang-undang ini, dalam pertimbangan disebutkan sebagai berikut: Bahwa globalisasi

informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia (lihat pertimbangan butir: b,c,d,e dan f).

Dari pertimbangan diterbitkannya UUTE ini dapat diketahui, bahwa kehadiran undang-undang ini tiada lain adalah untuk menguatkan landasan hukum transaksi yang dilakukan secara elektronik. Sebenarnya sebelum diterbitkannya undang-undang ini, seperangkat ketentuan yang mendukung transaksi secara elektronik telah

diterbitkan. Sebutlah misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Dalam undang-undang ini dengan tegas disebutkan dokumen perusahaan adalah data atau catatan, yang dibuat baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, yang dapat dibaca, dilihat ataupun didengar (Lihat Pasal 1 butir 2). Oleh karena itu, diterbitkannya UUIITE semakin memperkuat bahwa data yang terekam dalam data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh para pihak bilak ada sengketa.


Untuk memahami lebih saksama apa yang dijabarkan dalam UUIITE tersebut, dihimpun dalam satu buku kecil. Selain itu dalam himpunan ini, juga dicantumkan sejumlah ketentuan yang terkait dengan transaksi elektronik, dengan harapan agar para pembaca dapat melihat secara konkrit perkembangan transaksi elektronik yang dimaksud. Mudah-mudahan bermanfaat.

Bandung, April 2009.

Penghimpun

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

Dosen/Advokat



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	1
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	50
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/18/Pbi/2005 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	101
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/6/Pbi/2008 Tentang Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i>	213
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government	234

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor:
10/2/PBI/2008 Tentang Bank Indonesia-
Scripless Securities Settlement System .. 266
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
82/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
42/PMK.01/2008 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik Di
Lingkungan Departemen Keuangan 306

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;

- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mem-persiapkan, mengumpulkan, mengolah, meng-analisis, menyimpan,

- menampilkan, meng-umumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
 7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
 8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
 9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
 10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
 11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
 12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,



HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Informasi dan Transaksi Elektronik

PERPUSTAKAAN UNPAR




000000142980

ISBN 978-602-8166-25-6



9 786028 166256 >

 **PENERBIT
NUANSA AULIA**

Jl. Permai 28 No. 99 Telp. 5403533
Bandung 40218
e-mail.nuansaulia@yahoo.co.id